



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/463/1.12/2019

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN JEMBER
PERIODE TAHUN 2019-2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak, agar tercapai peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Jember maka perlu implementasi maksimal akan hak partisipasi anak, perlu membentuk wadah aspirasi anak di wilayah Kabupaten Jember, sehingga dilakukan Penetapan Forum Anak Kabupaten Jember Periode Tahun 2019-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Anak Kabupaten Jember Periode Tahun 2019-2021, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut Forum Anak Jember mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjangkaran serta penyebarluasan informasi hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan, perlindungan anak di wilayah kabupaten Jember.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Forum Anak Jember harus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Pembina
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 Juli

2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/463 /1.12/2019
 TANGGAL : 12 24 2019

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN JEMBER
 PERIODE TAHUN 2019-2021**

NO.	JABATAN DALAM FORUM ANAK JEMBER	NAMA / JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pengarah	Bupati Jember
2	Pembina	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3	Ketua	Nugraha Bayu Syahputra
4	Wakil Ketua	Ramadhan Dwi Saputra
5	Sekretaris I	Azzah Syafiqah
6	Sekretaris II	Irene Yermia P
7	Bendahara I	Yuwana Nindya D
8	Bendahara II	Alifatus Sholeha Putri
9	Divisi Perlindungan Anak	
	Koordinator	Zaki Firmansyah Maulana
	Anggota	a. Diemas Zakaria A b. Ayuke Berlianing T
10	Divisi Partisipasi Anak	
	Koordinator	Bintang Mega S.S
	Anggota	a. Fatuliq b. Mutiara Cahya M

